



PENETAPAN

Nomor 343/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan **secara elektronik** dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

IWAN SUPANDI, A.Md BIN ISMAIL, lahir di Marente, pada tanggal 16 Agustus 1992 (umur 32 tahun), Pendidikan D3, agama Islam, pekerjaan Honorer (Staf Teknisi), bertempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Bagik Kembar, RT. 002, RW. 192, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, NIK : 5204051608920002, sebagai **Pemohon I**;

MURTINI BINTI KAMARUDDIN, lahir di Bagik Kembar, pada tanggal 14 Juli 1990 (umur 34 tahun), pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Bagik Kembar, RT. 002, RW. 192, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, NIK : 5271044510910003, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2024 yang, telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Mataram dengan tanggal yang sama nomor perkara 343/Pdt.P/2024/PA/Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara syari'at Islam pada tanggal 15 Februari 2011 di Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

Hlm 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2024/PA/Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Kamaruddin, yang dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Harun dan Ahyar Rasmi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Winda Zaskia Adriani, perempuan, 5271044210120004, lahir di Sumbawa, pada tanggal 02 Oktober 2012 (umur 12 tahun);
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Ahad, tanggal 17 Februari 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana telah tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/18/II/2013, tertanggal 15 Februari 2013;
6. Bahwa pada bulan September 2023 Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, namun Para Pemohon mendapat kesulitan, karena dari pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram meminta surat-surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon, mohon penetapan asal usul anak sebagai alas hukum, untuk mengurus akta kelahiran anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut memperoleh akta kelahiran sebagai identitas hukumnya;

Hlm 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2024/PA /Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Winda Zaskia Adriani adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2011;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan tersebut. Para Pemohon tetap mempertahankannya dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa, selama ini tidak ada pihak yang menyangkal anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT .

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Iwan Supandi (Pemohon I), dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5204051608920002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode (P.1) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An.Murtini (Pemohon II), dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5271044510910003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode (P.2) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nomor 42/18/III/2013, tertanggal 15 Februari 2013, Bukti surat tersebut telah

Hlm 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2024/PA /Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3), dan diparaf ;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5271042411150001 atas nama Pemohon I, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode (P.4) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor 0454/080/III/2019, tanggal 18 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Alas, Kabupaten Sumbawa, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode (P.5) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. SAKSI SAKSI :

1. **Ahyar Rasmi bin Harun**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Bagek Kembar, Jalan ABG Bagek Kembar, Lingkungan Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi kenal karena Pemohon I adalah ipar Pemohon II;

- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan asal – usul anak;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 15 Februari 2011 di Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Saksi tahu hal itu karena saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

- Bahwa, saksi tahu saat mereka menikah yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama: Kamaruddin yang dihadiri oleh banyak orang diantaranya yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Harun dan Ahyar Rasmi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;

Hlm 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2024/PA /Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi tahu saat pernikahan tersebut, Pemohon I saksi tahu status perkawinan Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II, setahu saksi gadis;
- Bahwa, selama ini saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama layaknya suami istri, dan kemudian lahirlah seorang anak yang bernama : Winda Zaskia Adriani, perempuan, 5271044210120004, lahir di Sumbawa, pada tanggal 02 Oktober 2012 (umur 12 tahun);
- Bahwa, saksi tahu persis bahwa anak tersebut memang dilahirkan oleh Pemohon II ,kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali secara resmi dan tercatat pada tanggal 17 Februari 2013;
- Bahwa, saksi tahu, hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atau menyangkal keabsahan pernikahan tersebut, demikian pula Pemohon I dan II tetap hidup bersama sebagai suami istri, keduanya tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa, saksi tahu pula, bahwa selama ini tidak pernah ada yang menyangkal bahwa anak yang telah lahir tersebut memang anak Pemohon I dan II tersebut;

2. Harun bin Karte, Umur 63 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Bagek Kembar, Jalan ABG Bagek Kembar, Lingkungan Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi kenal karena Pemohon I adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan asal – usul anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 15 Februari 2011 di Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Saksi tahu hal itu karena saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi tahu saat mereka menikah yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama: Kamaruddin yang dihadiri

Hlm 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2024/PA /Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh banyak orang diantaranya yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Harun dan Ahyar Rasmi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;

- Bahwa, yang saksi tahu saat pernikahan tersebut, Pemohon I saksi tahu status perkawinan Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II, setahu saksi gadis;

- Bahwa, selama ini saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama layaknya suami istri, dan kemudian lahirlah seorang anak yang bernama : Winda Zaskia Adriani, perempuan, 5271044210120004, lahir di Sumbawa, pada tanggal 02 Oktober 2012 (umur 12 tahun);

- Bahwa, saksi tahu persis bahwa anak tersebut memang dilahirkan oleh Pemohon II ,kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali secara resmi dan tercatat pada tanggal 17 Februari 2013;

- Bahwa, saksi tahu, hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atau menyangkal keabsahan pernikahan tersebut, demikian pula Pemohon I dan II tetap hidup bersama sebagai suami istri, keduanya tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

- Bahwa, saksi tahu pula, bahwa selama ini tidak pernah ada yang menyangkal bahwa anak yang telah lahir tersebut memang anak Pemohon I dan II tersebut;

Bahwa, kemudian Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan dengan menambahkan keterangan, yang menurut Majelis Hakim tambahan keterangan tersebut,

Hlm 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2024/PA /Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjelas fakta-fakta tentang peristiwa yang dijadikan dasar diajukannya permohonan ini, sehingga tambahan keterangan tersebut dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari isi permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan bukti, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang sah menurut hukum serta berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan tentang asal-usul anak, agar seorang anak yang bernama : Winda Zaskia Adriani, perempuan, 5271044210120004, lahir di Sumbawa, pada tanggal 02 Oktober 2012 (umur 12 tahun), adalah anak kandung mereka, karena para Pemohon tersebut telah menikah, kemudian pemohon II mengandung dan melahirkan anak tersebut. Permohonan ini digunakan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa, terhadap kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 14, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* uraian penjelasan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, perkara *a quo* adalah menjadi kewenangan peradilan agama. Demikian pula, para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang tinggal di wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Mataram mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 dan P.2 , Majelis Hakim mempertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat permohonan perkara ini, dan mereka tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram;

Hlm 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2024/PA /Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.3 dan P.4 adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan bahwa telah terjadi perkawinan sebagaimana tertera dalam akta nikah tersebut dan adanya status hubungan dalam keluarga Para Pemohon ;

3. Bukti P.5 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya merupakan bukti surat dibawah tangan tentang peristiwa lahirnya seorang anak yang bernama Winda Zaskia Adriani, perempuan, 5271044210120004, lahir di Sumbawa, pada tanggal 02 Oktober 2012 (umur 12 tahun), yang di dalamnya tercatat anak dari Pemohon I dan Pemohon II oleh karena seorang anak tersebut lahir dalam pernikahan Pemohon I dan II belum dicatat secara resmi dan baru menikah dibawah tangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang dihadirkan para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan para Pemohon, yang hal itu diperoleh karena para saksi tersebut adalah orang-orang yang punya hubungan dekat dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni keterangan para saksi merupakan rangkaian peristiwa dalam kehidupan para Pemohon. Para saksi tahu saat Para Pemohon melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2011 di Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa , hingga Pemohon II hamil dan melahirkan seorang anak yang namanya sebagaimana tersebut dalam permohonan perkara ini, sehingga bukti saksi-saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Hlm 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2024/PA /Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan para pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti-bukti yang lain sebagaimana tertuang dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan di bawah ini;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 15 Februari 2011 di Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Saksi tahu hal itu karena saksi hadir dalam pernikahan tersebut yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama: Kamaruddin yang dihadiri oleh banyak orang diantaranya yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Harun dan Ahyar Rasmi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat , telah dibayar tunai;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, para pemohon hidup bersama layaknya suami istri, kemudian lahir seorang anak bernama Winda Zaskia Adriani, perempuan, 5271044210120004, lahir di Sumbawa, pada tanggal 02 Oktober 2012 (umur 12 tahun);
- Bahwa, tidak ada pihak yang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak dari para pemohon, juga tidak ada pihak lain yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa, Para Pemohon kemudian pada tanggal 17 Februari 2013 kembali melaksanakan pernikahan yang pernikahan tersebut dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana telah tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/18/II/2013, tertanggal 15 Februari 2013;

Hlm 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2024/PA /Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **petitum angka 1** para Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkait erat dengan petitum yang kedua dalam perkara ini, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum angka 2 tersebut;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2** para Pemohon meminta agar Majelis Hakim menetapkan anak bernama : bernama Winda Zaskia Adriani, perempuan, 5271044210120004, lahir di Sumbawa, pada tanggal 02 Oktober 2012 (umur 12 tahun), sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum tentang Asal Usul Anak (Anak Sah).

Menimbang, bahwa setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan, termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental maupun social serta berakhlak mulia. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai salah satu perwujudan kesejahteraan anak tersebut, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa diantara hak anak tersebut adalah hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Juga hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran (*vide* pasal 5, pasal 7 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) dan

HI 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2024/PA/Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dalam pertimbangan di atas, dalam agama Islam, seorang anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya (*Iqraru al Nasab*), yang hal itu bersifat fundamental sebagai kejelasan garis keturunan dalam kaitannya dengan berbagai aspek hukum dalam kehidupannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pemohon tidak mengajukan permohonan untuk menguji keabsahan pernikahannya, tetapi semata-mata para pemohon memohon agar anak tersebut di atas ditetapkan sebagai anak mereka karena pernikahan yang mereka lakukan tidak dapat dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah jelas, seorang anak yang bernama : Winda Zaskia Adriani, perempuan, 5271044210120004, lahir di Sumbawa, pada tanggal 02 Oktober 2012 (umur 12 tahun), adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, yang lahir setelah keduanya melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2013 , maka anak tersebut dapatlah ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan untuk menguji lebih lanjut tentang keabsahan pernikahan tersebut tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, melainkan harus dilakukan dalam perkara tersendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu* yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع
فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد
خاص دون سجل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به
المرأة من أولاد

Artinya :

perikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi pernikahan walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak)

HI 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2024/PA /Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pernikahan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Demikian pula, seperti yang dinyatakan Ibnu Taimiyah dalam kitab *Taudhihul Ahkam* yang artinya sebagai berikut :

Barangsiapa menggauli wanita dengan keadaan yang ia yakin bahwa pernikahannya (sah), maka nasab (anak) diikutkan kepadanya, dan dengannya berkaitan masalah *mushaharah* (kekerabatan) dengan kesepakatan ulama sesuai yang saya ketahui, meskipun pada hakikatnya pernikahan itu batil di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Dan begitu juga setiap hubungan badan yang dia yakini tidak haram, padahal sebenarnya haram (maka nasabnya tetap diikutkan kepadanya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, *junto* pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan sebagaimana tertera dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 (dua) sebagaimana pertimbangan diatas,maka dengan sendirinya petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan sebagaimana amar penetapan perkara ini;

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasan Pasal 49 (huruf a) angka (20)

HI/12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2024/PA /Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Amar Penetapan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama: **Winda Zaskia Adriani**, perempuan, 5271044210120004, lahir di Sumbawa, pada tanggal 02 Oktober 2012 (umur 12 tahun) , adalah anak sah Pemohon I (**Iwin Supandi,A.Md bin Ismail**) dengan Pemohon II (**Murtini binti Kamaruddin**) ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp .145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Mataram pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim yang terdiri Dra.Hj.Kartini,S.H sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra.Hj.Nur kamah.,S.H.,M.H dan Hj. Muniroh,S.Ag.SH.,M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dan disampaikan melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurhayati, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II **secara elektronik**;

Ketua Majelis,

Hal 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2024/PA /Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Kartini.S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Nurhamah,S.H.,M.H,

Hj.Muniroh,S.Ag.S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nurhayati,S.H.,M.H

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		Rp 145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

HI 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2024/PA /Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 15 dari 14 hal. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2024/PA/Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)